

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BONUS DIKECA-
MATAN KRIAN

Pada dasarnya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berusaha, karena sesungguhnya Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha dan mencari sebahagian risiko yg disediakanNya yang semuanya untuk keperluan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Mulk ayat 15 yg berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Dialah (Allah) yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rizkiNya. Dan kepadaNya lah kalian akan kembali. (Depag RI, hal : 956)

ولقد مكناكم في الارض وجعلناكم فيها معايش (الاعرف : ١٠)

Berkenaan dengan itu, maka kesempatan yang ada tidak patut jika disia-siakan, melainkan harus dipergu-

nakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, disamping persiapan untuk hari akherat.

Dan telah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang rajin bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Dalam rangka menggalakkan usaha pencarian rizki, maka Rasulullah SAW. memandaskan dalam Hadistnya yang berbunyi :

اذا صليتم الفجر فلا تناسوا عن جلب رزقكم (رواه الطبرانی)

Artinya : "Apabila kalian selesai sholat subuh, janganlah kalian tidur dan enggan mencari Rizki kalian. (H.R Thabarani).

Dan juga sabda beliau Rasulullah SAW. dalam hal
menggalakkan mencari rizki sebagai berikut:

لأن الله كتب عليكم السعي فاسعوا (رواه الطبري)

Artinya : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, maka oleh sebab itu hendaklah kalian berusaha. (H.R Thabarani).

Dari banyaknya isyarat dan perintah berusaha, maka dapatlah disimpulkan bahwa berusaha itu hukumnya wajib, dan dari sekian banyak macam pekerjaan usaha perdagangan termasuk salah satu sarana pekerjaan yang halal.

Artinya : " Pedagang yang jujur dan terpercaya, adalah-bersama-sama para Nabi, orang-orang yang be nar dan para Syuhada' (HR. Tirmidzi dan Hakim)

Dari keterangan-keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Adanya kemajuan zaman dan pesatnya persaingan da-
lam lapangan perdagangan, pada saat ini kita kenal isti-
lah bonus sebagai alat untuk meningkatkan pemasaran da-
lam perdagangan. Adapun istilah Bonus berasal dari ba-
hasa Inggris yang juga searti dengan Premi yang berarti
hadiah.

Hadiah itu sendiri artinya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang secara langsung sebagai penghargaan kepada dirinya (Drs.M.Thalib, Fiqih Nabawi, halaman. 206).

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Karena adanya sebab-sebab yang halal (Prof. Subekti SH, 1985, halaman 305).

1. Orang yang memberikannya telah dewasa dan sehat akalnya.
2. Penerima hadiah bukanlah orang yang memintanya.
3. Diberikan kepada orang yang memang berhak memiliki.
4. Hadiah tersebut merupakan barang-barang yang bermanfaat. (Drs.M. Thalib, halaman 207).

dusen dengan konsumen harus setuju / sepakat dalam hal pemberian bonus (hadiah). Kegiatan perdagangannya, kedua belah pihak harus sama-sama dewasa dan tidak gila, karena dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam kesulitan serta akibat lain yang bersifat negatif, hal tersebut sebagai subyek dari bentuk perikatan perjanjian, sedangkan obyek dari perjanjian tersebut adalah suatu barang yang dijadikan sebagai sarana perjanjian, serta manfaatnya suatu barang.

Dari peristiwa pemberian bonus dipasar kecamatan Krian, tidak semua para pemberi bonus beragama Islam, karena perencanaan atau program pemberian bonus tersebut berasal dari perusahaan sedangkan pemilik perusahaan itu sendiri mayoritas dari golongan non Islam, maka hal tersebut bukan merupakan suatu penghalang bagi yang menerimanya sebab Rasulullah SAW. pernah menerima hadiah dari orang-orang non Islam juga beliau Rasulullah SAW. pernah memberikannya hadiah kepada orang selain Islam.

Namun masalah tersebut diatas menurut Imam Ahmad, Abu Dawud dan At Turmudzi melarangnya atas pemberian hadiah dari orang-orang non Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam hadistnya yang berbunyi:

اسلمت؟ قال: لا، قال: انی نہایت عن زبد المشرکین

Artinya : "Apakah Engkau Islam ...? Dia menjawab Tidak, Maka kata beliau: Sesungguhnya aku dldarang menerima pemberian dari orang-orang musrik"

Mamun Imam Al Khottobi berkata Tampaknya hadist tersebut dimanshuh, sebab nabi Muhammad SAW. dalam menerima hadiah tidak hanya sekali dari orang-orang kafir.

Dari pendapat Bapak Sarbini Kepala pasar Krian, beliau menandakan bahwa bonus atau hadiah yang diberikan kepada pemilik toko atau masyarakat merupakan suatu penghargaan tersendiri dan harus dibanggakan, pemilik - toko yang mendapat bonus dari produsennya berarti dia mendapat kepercayaan baik dari produsen maupun masyarakat sebagai pelanggannya, dan secara otomatis dalam menjalankan usaha perdagangannya selalu bergairah dan semangat. (Wawancara Dengan Bapak Sarbini, Kepala pasar Kecamatan Krian).

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penerimaan hadiah harus diperhatikan beberapa syarat, yang telah tercantum diatas baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dan hadiah merupakan suatu penghargaan yang harus dibanggakan dan tidak boleh ditolak sebagaimana Nabi SAW. menerima hadiah dari yang lain walaupun berbentuk sesuatu yang sepele. Hal tersebut bagi pegawai akan menambah gairah dalam kerjanya sekaligus menghilangkan kebencian yang ada dihati.

B. Tinjauan dari segi cara dan macam hadiah yang diberikannya.

Pada bab yang lalu telah disinggung, bahwa dalam prakteknya pemberian bonus dari para produsen kepada konsumen maupun pemilik toko dipasar Kecamatan Krian, ter dapat tiga jenis antara lain :

1. Bonus langsung.
2. Bonus tidak langsung.
3. Bonus undian.

Bonus langsung adalah pemberian hadiah dari perusahaan atau produsen, yang langsung diberikan kepada konsumen ketika terjadi jual beli.

Contoh : - Dalam pembelian satu buah pasta gigi Pepsodent berukuran besar, akan mendapatkan satu gelas yang indah.

- Setiap pembelian 1 Kg bumbu masak miwon, maka akan mendapatkan satu kaos kenangan yang bertuliskan miwon.

Bonus tidak langsung adalah pemberian hadiah dari produsen yang diberikan kepada Konsumen atau pemilik toko dengan cara berlomba untuk mendapat penilaian, atau dengan menentukan besar/kecilnya uang pembelanjaan, serta dengan menukar bungkus kosong.

Contoh : - Dari produksi Royco, apabila pemilik toko be-
lanja bumbu masak Royco, dengan menghabiskan

Bonus Undian : dalam bonus ini cara pendapatannya

Contoh : Dari produksi Miwon apabila pemilik toko berbelanja dengan menghabiskan uang sebesar Rp. 25.000,- akan memperoleh satu kupon selain mendapatkan bonus langsung yaitu Kase. (wawancara dengan Bapak Sutik, pemilik toko Krian).

Dari beberapa uraian tentang cara dan macam hadiah yang diberikannya kepada masyarakat dan pemilik toko

Dari kedua cara tersebut diatas, tidak ada tanda-tanda hukum yang melarangnya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada ummatnya untuk saling memberi hadiah sebagai tanda sayang (عشق) menghilangkan rasa kedengkian.

Dari segi hadiah yang diberikannya juga ada manfaat walaupun berupa sesuatu yang murah harganya. Abu Rasulullah SAW. yang diceritakan oleh Abu Hurairah RA.

يأمناء المسلمين لا تموت جارة لجارتها ولو فرسين شاة

Undian yang diselenggarakan oleh produsen ini tidak sama dengan undian yang diselenggarakan oleh Departemen sosial RI yang kita kenal dengan nama SDSB, karena dalam bonus undian, kupon yang diperoleh bukan dengan jalan membelinya namun atas pemberian karena memenuhi target pembelanjaan berupa barang, juga bukan merupakan keniatan utama untuk memperolehnya dan tidak dikenal istilah serta yang menang.

1. Pihak yang menerima hadiah disebut sebagai pemenang
2. Pihak yang tidak mendapat hadiah disebut yang kalah.
3. Merupakan salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, yang bertentangan dengan surat Al Maidah ayat. 90-91.

Menurut H.S Muchlis, ada dua unsur yang merupa -
kan syarat formal untuk dinamakan judi yaitu :

- Kalau kita perhatikan penjelasan dari H.S Muchlis dan penjelasan mu'tamar majelis tarjih Muhamddiyah tersebut, berarti pemberian bonus lewat undian yang dilaksanakan oleh pedagang di pasar Kecamatan Krian tidak dilarang oleh hukum Islam, sebab tidak dikenal istilah yang menang dan yang kalah, tidak ada dampak negatif dari pelaksanaan tersebut dan jika ada mafsadadnya hanya kemungkinan kecil, tidak terjadi adanya taruhan serta tidak menjadikan lupa kepada Tuhan walaupun terhadap orang yang mendapatkannya. Dalam hal ini berarti sesuai dan mentaati firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 219 yang berbunyi :

Dan juga ditegaskan pula dalam surat Al Maidah ayat 90 - 91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوَفِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة ٩٠-٩١)

C. Tinjauan dari segi Hikmahnya

Dalam berdagang dan pelaksanaan pemberian bonus diperlukan pengetahuan yang matang khususnya dalam bidang fiqh muamalah, sehingga para saudagar tersebut dapat memelihara diri pada garis-garis syara' dengan arti yang lain apabila para pedagang mengetahui garis-garis hukum Islam maka akan dapat beberapa keberuntungan yaitu akan berkah usahanya, mendapat kepercayaan dari para langganan. Karena kejujurannya dan memperoleh Ridla Allah sebab ketaqwaannya.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip syari'at Islam khususnya dalam bermu'amalah, maka dapatlah saudagar muslim memelihara diri dari tindakan dan transaksi yang haram yang dimurkai Allah dan sebaliknya mematuhi cara-cara dagang yang benar sepanjang ketentuan sya'ri'at Islam akan membuahkan keberkahan dan ridla Allah.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab RA. mengelilingi pasar dan memukul sebagian pedagang dengan cemetinya sambil berkata : "Tidak boleh berjualan dipasar kami melainkan orang yang mengerti peraturan jual beli, kalau tidak niscaya dia memakan riba, baik yang disengaja ataupun tidak". Penerapan taqwa dalam usaha-perdagangan dan jual beli hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti dalam seluk beluk hukum Islam.

Islam sangat mementingkan adanya ilmu, karena ilmu yang sebenar-benarnya adalah sebaik-baik asas sesudah iman, agama dan akhlaq sebagai senjata untuk mencapai kemajuan serta kemakmuran masyarakat baik dalam bidang material maupun spiritual. Ilmu adalah sebaik alat masyarakat untuk mengkaji masalah yang timbul dan untuk mencari penyelesaiannya. (Omar Mohammad Al Toumy Al Syaibani , halaman. 188).

Bagi kaum muslimin agama Islam bukan sekedar agama yang menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut cara bergaul dan peradabannya dengan sesama manusia, Sehingga kelangsungannya dalam memperoleh kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam perdagangan sangat ditentukan oleh kerapnya pergaulan.

Orang-orang Islam dahulu faham bahwa ilmu amat penting untuk memajukan masyarakat, membina peradaban, memantapkan kebebasan serta untuk mencapai kekuatan materiil dan spirituil, hal tersebut terbukti dengan perkataan dari Umar bin Khattab secara berterus terang kepada penduduk pasar, seperti halnya yang sudah disinggung pada halaman yang sudah lewat.

Pada masa kini yang lebih berperan dalam melaksanakan tugas yang suci hanyalah para ulama', karena merekalah yang lebih banyak memiliki ilmu pengetahuan khususnya bidang keagamaan.

kum Islam memperbolehkan adanya perdagangan serta cara pemberian bonus atau hadiah, selama tidak ada penyelewengan dalam pemberiannya serta adanya manfaat bagi barang pemberiannya. Jika cara pemberian bonus tersebut menyamai dalam praktek taruhan perjudian serta bonus yang diberikannya tidak bermanfaat, maka perdagangan tersebut tidak diperbolehkan.

Untuk itu hukum Islam dibentuk, dalam jiwa yang luwes dan fleksibel yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, dalil-dalil yang menunjukkan adanya kemaslahatan itu adalah sebagai syari'at Allah (Hukum - Allah).

دينها وجدت المصالحة فثم شرع الله

Artinya : " Dimana saja didapatkan kemaslahatan, maka disitulah syari'at Allah (Hukum Allah)"

(TM. Hasbi As Shiddiqie, 331)

Dengan demikian kemaslahatan itu dilakukan atas dua usaha dasar kaidah yaitu yang pertama:

دفع الضرر الذي يوشك ان يحيط بالناس عامة وبجماعة المسلمين خاصة

Artinya : "Menolak kemadlaratan yang menimpai manusia umumnya dan menimpai ummat Islam khususnya" (TM.Hasbi As Shiddiqie, hal.338).

4. Memberikan rasa ikatan kepada konsumen atau langgan-
nan.
5. Menambah rasa persaudaraan antara produsen dengan
pemilik toko dan antara pemilik toko dengan konsu -
men atau para langganan.
6. Menghilangkan atau mengurangi rasa kedengkian yang
ada dalam hati.